



**PUTUSAN**  
Nomor 241 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II**  
**SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**  
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 10, Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, Indonesia, diwakili oleh Ir. Wahyu Nugroho, Sp.,  
PSDA., selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Nofarida, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kalimantan Selatan selaku Pengacara Negara, berkantor di  
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 26, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016,  
selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa substitusi kepada  
Jurit Kartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara  
Negara, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 26, Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal  
24 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan II;

**L a w a n**

**SYARIFAH SAIDAH,** bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT  
003 RW 002, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan,  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**D a n**

**PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KABUPATEN**  
**HULU SUNGAI SELATAN,** berkedudukan di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Kamboja, Kandangan Utara,  
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan I di muka persidangan Pengadilan Negeri Kandangan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang berada di alamat Jalan Kandangan - Rantau, Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan dengan ukuran luas 1909 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan meter persegi) dengan dasar kepemilikan Surat Hak Milik Nomor 92 Tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon Keberatan mengetahui kabar dari warga sekitar yang berbatasan dengan tanah Pemohon Keberatan, bahwa tanah Pemohon Keberatan akan terkena proyek pengadaan tanah yang terletak di alamat Jalan Kandangan - Rantau, Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan untuk keperluan irigasi;
3. Bahwa mengetahui hal tersebut saya kemudian mencari informasi akan kebenaran informasi tersebut ke Kantor Kepala Desa yang berada di wilayah kami;
4. Bahwa ternyata memang benar tanah saya terkena proyek irigasi tersebut;
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kecamatan dan meminta kepada saya untuk mengumpulkan fotokopi bukti kepemilikan tanah saya;
6. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan menerima undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah perihal undangan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Kandangan - Rantau, Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
7. Bahwa pada hari dan tanggal undangan tersebut Pemohon Keberatan hadir dan mendapatkan kejelasan dan tawaran bentuk ganti kerugian (bentuk tawaran berupa relokasi, uang atau saham). Dan para hadirin sepakat untuk mendapat ganti kerugian dalam bentuk uang;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian ditentukan bahwa untuk penggantian tanah milik Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
9. Bahwa kemudian dari pihak Termohon Keberatan menjelaskan, hak untuk mengajukan keberatan bagi hadirin untuk tidak menerima/tidak puas terhadap nilai yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut dapat diajukan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat musyawarah penentuan ganti rugi ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata Pemohon Keberatan dan beberapa hadirin yang lain tidak sepakat dengan penetapan harga ganti kerugian tersebut;
11. Bahwa keberatan atau ketidaksepakatan Pemohon Keberatan disebabkan:
  - a. Harga yang ditentukan oleh Panitia tidak sesuai dengan keinginan Pemohon Keberatan, dimana Pemohon Keberatan meminta harga permeter persegi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Panitia menetapkan harga permeter persegi adalah sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
12. Bahwa adapun luas tanah milik Pemohon Keberatan yang terkena proyek irigasi tersebut adalah seluas 746 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) sehingga seharusnya Pemohon Keberatan menerima ganti kerugian sebesar 746 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00 = Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kandangan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan;
  2. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan;
  3. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
  4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
- Atau: mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kgn., tanggal 6 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menetapkan ganti kerugian kepada Pemohon dalam bentuk uang sebesar Rp428.203.200,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan yaitu sebesar Rp428.203.200,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya ini perkara sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Termohon Keberatan pada tanggal 6 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 2 November 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Termohon Keberatan I pada tanggal 2 November 2016;

Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Pemohon Kasasi semula Termohon II menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 paragraf 3 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 dan T.II.22 serta hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Roswandi S, ST., di persidangan dengan menggunakan peta satelit, saksi Maimunah, saksi Alfianor dan saksi Eko Herijadi Putra, letak tanah Pemohon dari Bundaran Hamalau berjarak 498 m (empat ratus sembilan puluh delapan meter), tanah Pemohon dari Jalan Raya + berjarak 55 m (lima puluh lima meter) berbatasan dengan dengan tanah milik Khairil Anwar. Menurut keterangan saksi Galih Surya Winata harga pasar tanah dekat di Jalan Raya waktu itu sekitar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, tetapi

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti T.I.1 dan T.II.21 tanah milik Pemohon dihargai sebesar Rp455.200,00 (empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) per meter persegi, sedangkan menurut saksi Alfianor dan saksi Eko Herijadi Putra harga tanah milik Pemohon 3 (tiga) tahun yang lalu adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi kalau pasaran sekarang adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi. Sebagai perbandingan menurut saksi Eko Herijadi Putra adalah tanah yang di Pemda di sekitar bundaran yang berada di pinggir Jalan Raya permeternya adalah seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Adapun keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum di atas adalah bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan “saksi Alfianor dan saksi Eko Herijadi Putra harga tanah milik Pemohon 3 (tiga) tahun yang lalu adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi kalau pasaran sekarang adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi. Sebagai perbandingan menurut saksi Eko Herijadi Putra adalah tanah yang di Pemda di sekitar bundaran yang berada di pinggir Jalan Raya permeternya adalah seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh rupiah)”, bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut menurut Pemohon Kasasi merupakan asumsi sendiri dari para saksi karena menginginkan ganti kerugian tanah yang tinggi tanpa didasari bukti surat mengenai transaksi tanah sekitar pada tahun berdekatan dengan penetapan nilai ganti rugi oleh *Appraisal* Sih Wiryadi dan Rekan;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim tidak melakukan pertimbangan yang cukup terhadap Penilai Sih Wiryadi sebagaimana di dalam “Laporan Penilai Properti Untuk Kepentingan Ganti Rugi Pembangunan Jaringan Irigasi”, bahwa dalam proses untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian di atas tanah tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penilai, berdasarkan “Pasal 63 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disebutkan “Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik” sesuai laporan bahwa Penilai dalam menentukan penilaiannya sudah melalui beberapa aspek yakni:

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi dan Peruntukan;
  - b. Keadaan dan Fasilitas Lingkungan;
  - c. Data Tanah/Lahan;
  - d. Data Pasar Pembanding;
  - e. Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Higest And Best Use*);
  - f. Penilaian (Tanah, Bangunan dan Tanaman);
  - g. Kesimpulan;
- Bahwa selain itu Termohon II juga telah melampirkan dokumen bukti tertulis sebagai pembanding yang telah disetujui warga sekitar untuk pembayaran ganti rugi atas penilaian dari *appraisal* yakni bukti T.II-15, T.II-16, T.II-17, T.II-18, T.II-19, dan T.II-20, serta terkait dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagaimana bukti dari Termohon I yakni bukti T.I-7 dan T.I-8 namun bukti-bukti tertulis tersebut juga tidak satupun menjadi pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya dalam menentukan Nilai Pengganti Wajar (NPW), artinya pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan kepada perhitungan Penilai karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan tidak mengajukan penilai dalam keberatan ini, hanya menghadirkan saksi Maimunah dan saksi Alfianor yang keterangannya secara data dan fakta tidak bisa menilai terhadap ganti rugi tanah tersebut;
- 2) Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum, dimana Pemohon Kasasi secara data dan fakta mempunyai dasar yang kuat di dalam menentukan jumlah nominal yang dianggap layak dan adil untuk diterapkan pada bidang tanah milik Termohon Kasasi, hal tersebut berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi yakni T.1.1 sampai dengan T.1.24, hal ini berkaitan dengan pertimbangan hukum pada halaman 31 paragraf 3:
- “Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah menetapkan ganti rugi untuk tanah Pemohon sebesar Rp455.200,00 (empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) per meter persegi yang tidak termasuk di dalamnya adalah bangunan yang berada di atasnya, selisih luas yang terkena pembebasan yang seharusnya seluas 741 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) tetapi yang tergambar hanya seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), kerugian usaha yang berupa pemanfaatan bangunan yang disewakan oleh Pemohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pemadatan tanah untuk pendirian bangunan tersebut. Sehingga menurut pengadilan jauh dari “ganti kerugian yang layak dan adil”,

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menciderai atau menyakiti hati dari pihak yang berhak dalam hal ini adalah Pemohon, serta bertentangan dengan asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian, dan asas kesejahteraan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga pengadilan dalam perkara ini akan menetapkan sendiri besarnya ganti kerugian kepada Pemohon menurut penilaian pengadilan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini”;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menilai bahwa penetapan nilai ganti rugi yang dilakukan lembaga *appraisal* yakni Sih Wiryadi bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal tersebut menurut kami tidak demikian karena Penilai/*Appraisal* merupakan suatu lembaga independen dan profesional berdasarkan kajian-kajian data dan fakta di lapangan bukan berdasarkan pendekatan bisnis (*corporat action*) mengenai objek yang menjadi penilaian Penilai berdasarkan data nominatif yang prosesnya sebelum diserahkan ke Penilai, data tersebut diumumkan ke warga (Pemohon Keberatan) gunanya untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh warga terhadap data yang kurang mengenai luas tanah, bangunan dan tanaman. Berdasarkan alasan ini artinya kedudukan pembuktian dari Pemohon Keberatan/sekarang Termohon Kasasi sangat lemah dan oleh karenanya semula Pemohon Keberatan/sekarang Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak ada satu pertimbangan pun yang mempertimbangkan mengenai sanggahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Termohon II), malahan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan nilai harga tanah berdasarkan keterangan dari saksi Termohon Kasasi (semula Pemohon) tanpa disertai dengan bukti otentik. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sangat lemah;

Bahwa sudah jelas dan nyata pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah salah dalam penerapan hukum karena *Judex Facti* tidak mengurai secara signifikan terhadap proses ganti rugi yang telah dilaksanakan Para Termohon (sekarang Pemohon kasasi) serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di dalam persidangan, oleh karenanya putusan yang demikian telah bertentangan dengan:

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang pada pokoknya adalah "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan terperinci, harus dibatalkan";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang pada pokoknya adalah "Keberatan kasasi yang tidak memperinci dalam hal mana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 1 November 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kandungan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena luas tanah milik Pemohon Keberatan di dalam daftar nominatif dihitung seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan harga per meter Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan setelah dihitung ulang oleh Tim Penilai luas tanah milik Pemohon Keberatan seluas 741 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan toko terbuat dari kayu yang ikut diganti, maka ganti rugi kepada Pemohon Keberatan harus memperhatikan luas tanah 741 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh satu meter persegi) dan harga bangunan toko kayu tersebut;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dinilai telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017





putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 241 K/Pdt/2017